

ANALISIS YURIDIS PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2379 K/Pid.Sus/2024)

Fadhil Fahreza *

Dr. Panca Sarjana Putra, SH.M.H**

Dr. Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D **

ABSTRAK

Pidana denda dalam konteks tindak pidana korupsi dapat menjadi upaya pengembalian kerugian negara, meskipun bukan satu-satunya cara. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, bagaimana proses pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2379 K/Pid.Sus/2024.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Proses pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi sebagai hukuman tambahan. Pidana denda merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Mekanisme pengembalian kerugian negara jika terpidana tidak mampu membayar denda, dapat dikenakan pidana kurungan pengganti (subsider). Namun, jika terpidana memiliki aset lain, aset tersebut dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara, termasuk denda yang tidak terbayar. Proses pengembalian kerugian negara juga dapat dilakukan melalui jalur perdata, seperti gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2379 K/Pid.Sus/2024 terkait pidana denda untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi adalah terdakwa telah menikmati uang dari tindak pidana, maka pidana denda yang tepat terhadap Terdakwa adalah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena dilihat dari aspek kerugian Negara termasuk kategori rendah dan dilihat dari aspek pengembalian keuntungan termasuk kategori rendah karena Terdakwa hanya mengembalikan kerugian Negara kurang dari 50 % (lima puluh persen).

Kata Kunci: Pidana Denda, Kerugian Negara, Korupsi

* Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**A LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL FINES AS AN EFFORT TO
RECOVER STATE LOSSES IN CORRUPTION CASES
(Study of Supreme Court Decision Number 2379 K/Pid.Sus/2024)**

Fadhil Fahreza *
Dr. Panca Sarjana Putra, SH.M.H**
Dr. Adil Akhyar, SH, LLM. Ph.D **

ABSTRACT

Criminal fines in the context of corruption can be an effort to recover state losses, although not the only method. The issues in this thesis are how the law regulates corruption crimes in Indonesia, how the criminal fine process is used as an effort to recover state losses in corruption crimes, and what legal considerations judges use in Supreme Court Decision Number 2379 K/Pid.Sus/2024.

The research method used is descriptive analysis, leading to normative juridical legal research, namely research conducted by referring to legal norms, through the examination of library materials or secondary sources. Secondary data is obtained by processing data from primary, secondary, and tertiary legal materials.

The criminal process of imposing fines as an effort to recover state losses due to corruption crimes serves as an additional penalty. Fines are one instrument that can be used to recover state losses due to corruption crimes. The mechanism for recovering state losses if the convict is unable to pay the fine, can be subject to a substitute (subsidiary) prison sentence. However, if the convict possesses other assets, these assets can be confiscated and auctioned to cover state losses, including unpaid fines. The process of recovering state losses can also be pursued through civil channels, such as a civil lawsuit demanding compensation.

Research findings indicate that the judge's legal consideration in Supreme Court Decision No. 2379 K/Pid.Sus/2024 regarding fines for recovering state losses in corruption cases is that the defendant has benefited from the proceeds of the crime. Therefore, the appropriate fine for the defendant is Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) to Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah). This is because, from the perspective of state losses, it is considered low, and from the perspective of profit recovery, it is considered low because the defendant only recovered less than 50% (fifty percent) of the state losses.

Keywords: Fines, State Losses, Corruption

**Student of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of Law Program, Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of Law Program, Islamic University of North Sumatra*